

**EFEKTIVITAS KETENTUAN USIA PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KELURAHAN
TANJUNG KARANG, KECAMATAN SEKARBELA, KOTA
MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

I KETUT PUTRA SUGIANTARA
D1A016119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**EFEKTIVITAS KETENTUAN USIA PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KELURAHAN
TANJUNG KARANG, KECAMATAN SEKARBELA, KOTA
MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

I KETUT PUTRA SUGIANTARA
D1A016119

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahruddin", is written over a horizontal line.

Sahruddin, SH., MH.
NIP. 19631231 199203 1 016

ABSTRAK

Efektivitas Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)

I KETUT PUTRA SUGIANTARA
D1A016119

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini bertujuan membahas dua permasalahan yaitu penerapan ketentuan usia perkawinan dan efektivitas ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Dari hasil penelitian di dapat bahwa penerapan ketentuan batas usia perkawinan sudah berjalan sangat baik. Efektivitas ketentuan batas usia perkawinan sudah berjalan secara efektif, penilaian tersebut didasarkan pada tidak adanya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Kata Kunci: Efektivitas, Undang-Undang Perkawinan.

ABTRACT

The Effectiveness Of The Provisions On The Marriage Age According To The Act Number 16 Years 2019 Amendment To The Act Number 1 Years 1974 On Marriage (Study In Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City)

This research purpose to examine two problems are application of the provisions on the marriage age and the effectiveness the provisions on the marriage age limit of according to The Act Number 16 Years 2019 on Marriage. This research suing an Empirical legal method, with case study approach in Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City. The results, it is that the application of the provisions for the marriage age limit has been running very good. The effectiveness of the provisions on the marriage age limit for has been effective, the assessment is based on the absence of local residents who have married off their children age.

Keywords: Effectiveness, Marriage Law.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*).¹ Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Perkawinan di Indonesia masih “berbhineka” atau beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan saja ada menurut agama Islam, menurut agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut hukum Adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.²

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih termasuk dalam kategori anak”.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

² R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Setidaknya ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak. Kedua, memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan.³

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti **“EFEKTIVITAS KETENTUAN USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Penerapan Ketentuan Batas Usia Perkawinan

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkawinan, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_.pdf, di akses pada tanggal 15 Maret 2020.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram? (2) Bagaimana Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan usia perkawinan dan Untuk mengetahui efektivitas ketentuan usia perkawinan bagi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata pada umumnya, dan Hukum Keluarga atau Hukum Perkawinan dan Diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu perkawinan, yang nantinya bisa memberi bahan pemikiran atau pertimbangan dalam melakukan suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dan data kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial penting dan menjadi pranata dasar yang terdapat di setiap masyarakat dan merupakan instuisi hubungan laki-laki dan perempuan yang diresmikan menurut prosedur adat, hukum atau agama dalam masyarakat.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimana memiliki prinsip-prinsip dan azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip-prinsip atau azas-azas dalam Undang-Undang perkawinan ini adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu.

4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjoto Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan karena :

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 95.

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁵

Dalam penelitian ini terdapat tiga golongan narasumber. Pembagian ketiga golongan tersebut didasarkan kepada kedekatan dan perannya di tengah-tengah masyarakat. Ketiganya adalah masyarakat, pegawai kantor kelurahan dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Golongan pertama, yaitu tokoh masyarakat jika diklarifikasikan berdasarkan peranannya dibedakan menjadi dua golongan, *pertama*, tokoh agama (orang yang memiliki ilmu agama dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya) yang di akui oleh masyarakatnya, dan *kedua*, tokoh masyarakat yang memiliki jabatan tertentu dalam lapisan pemerintahan di lingkungan desa setempat yang terlibat dalam urusan administrasi perkawinan dan masyarakat yang telah melakukan perkawinan.

⁵ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. TLN 6401.

Golongan kedua, yaitu pegawai kelurahan yang dimana tugasnya membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi, salah satu tugasnya mendata masyarakat yang telah melakukan suatu perkawinan yang akan diserahkan kepada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan golongan narasumber ketiga, yaitu para petugas pada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah satu tugasnya sebagai pelaksana pencatatan perkawinan dari tiga narasumber yang berbeda posisi. Ketiga masing-masing adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), staf Kantor Urusan Agama (KUA) yang sekaligus merangkap sebagai penghulu dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) bagian administrasi.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara di lapangan mengenai penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaimana yang sudah dijelaskan dari hasil wawancara di atas bahwa peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas ketentuan batas usia perkawinan sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang berada di Lingkungan Kelurahan Tanjung Karang yang dimana dari pihak KUA dan Kelurahan bekerjasama kepada seluruh Kepala Lingkungan beserta Tokoh Masyarakat untuk memberitahukan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Menurut pegawai kantor kelurahan penerapan ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan menyatakan sudah melakukan sosialisasi maupun sudah melakukan penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan kepada

masyarakat mengenai perubahan ketentuan usia untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Senada dengan pendapat dari pihak kelurahan, pihak KUA menyatakan penerapan ketentuan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah berjalan efektif dengan cara melihat identitas dari masing-masing calon pengantin apakah sudah benar identitas tersebut apa tidak dan memberikan arahan kepada pemuka Agama atau Tokoh Agama untuk memberitakan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dan pendewasaan umur perkawinan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari pihak Tokoh Masyarakat khususnya Kepala Lingkungan juga menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi kepada warganya mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Jadi, penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang sudah berjalan sangat efektif yang dilihat dari tidak adanya masyarakat di kelurahan tersebut yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

B. Efektivitas Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Keseluruhan pengakuan dan persaksian dari semua narasumber menjadi dalil bagi mereka untuk kemudian memberi penilaian terhadap efektivitas

ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1).

Semua narasumber yang dengan yakin menyatakan tentang ketentuan batas usia perkawinan berjalan efektif di Kelurahan Tanjung Karang, serta memberikan pendapat bahwa sudah tidak ada lagi yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Beberapa narasumber yang menilainya dengan penggunaan istilah “cukup dan relative efektif”. Penggunaan istilah tersebut mengindikasikan bahwa keefektifan peraturan tersebut masih belum seratus persen. Kepala KUA menyatakan:

“Aturan tersebut sudah relative efektif di Kecamatan Sekarbela ini. Tapi masih perlu meningkatkan lagi kualitas kesadaran hukum masyarakatnya dan juga untuk aparatur desanya agar bekerjasama yang baik dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Percuma jika masyarakat terus diajak sadar hukum kalau aparatur desa selaku penegak hukum tidak mau sadar untuk menegakkan hukum itu”.⁶

Jika pernyataan tersebut dipahami, maka dapat diasumsikan bahwa perlu ditingkatkan lagi kualitas kesadaran hukum masyarakatnya dan untuk aparatur desanya agar bisa bekerjasama dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Tiga narasumber lainnya yang menilai cukup efektif adalah Mas’ud, Nurini, dan Komang Sumantra. Narasumber tersebut menilai sudah tidak ada lagi yang melakukan perkawinan di bawah umur.

⁶ Wawancara dengan Bapak Jalaluddin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Pengakuan para narasumber dapat dinyatakan bahwa efektivitas ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan berlaku efektif di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Dari keseluruhan wawancara mengenai efektivitas ketentuan batas usia perkawinan dapat kita lihat bahwa yang menjadi faktor penyebab efektifnya ketentuan batas usia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Sebagai berikut:

1. Dari kantor kelurahan sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara bertahap kepada masyarakat dan sudah memberitahukan kepada seluruh kepala lingkungan agar masyarakat dengan mudah mengetahuinya dari kepala lingkungannya masing-masingdi Kelurahan Tanjung Karang.
2. Pemerintah juga menekan pihak kelurahan dan KUA untuk memperkecil angka perkawinan pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi virus covid-19 yang terjadi.
3. Masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya memahami dasar perkawinan yang berlaku.
4. Tanggapan dan realisasi dari masyarakat sangat bagus mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan.

5. Dari pihak KUA yang bekerjasama dengan DUKCAPIL untuk memberikan data real dari masing-masing calon pengantin agar menghindari terjadinya manipulasi data perkawinan.
6. Karena sudah tidak adanya masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Faktor penyebab di atas yang membuat ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berjalan efektif dan tidak ada yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Tanjung Karang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sudah berjalan sangat baik. Karena sebelum penerapan Undang-Undang Perkawinan tersebut, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada aparat yang terkait dengan proses melangsungkan perkawinan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat Kelurahan Tanjung Karang mengenai Undang-Undang Perkawinan. Serta melakukan penyuluhan hukum khususnya tentang perkawinan kepada masyarakat mengenai adanya perubahan ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan dan untuk menghindari terjadinya manipulasi data dilakukan pemeriksaan identitas dari calon pengantin yang bekerjasama dengan pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) untuk melihat kebenaran identitas tersebut bertujuan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. (2) Efektivitas ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram menurut pengakuan mayoritas narasumber sudah berjalan sangat efektif. Penilaian tersebut juga didasarkan pada tidak adanya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa efektivitas ketentuan

batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan berlaku “Efektif” di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan yaitu (1) Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih serius dan berdampak signifikan oleh para pihak, terutama oleh pihak Kantor Kelurahan dan KUA sebagai instansi perwakilan pemerintah di tengah-tengah masyarakat spesialis bidang perkawinan. (2) Upaya sosialisasi mengenai esensi dan nilai sakralitas perkawinan, dapat ditempuh dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pranikah khusus bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Diklat semacam itu dinilai penting untuk mengantarkan mereka kepada tujuan utama perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang terpenting di dalam diklat ini adalah untuk menanamkan prinsip-prinsip perkawinan, seperti tujuan perkawinan itu sendiri, pentingnya pencatatan perkawinan, mengenai kematangan fisik dan psikis, serta pendewasaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian kemasan acara diklat ini, semoga dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dan menekan angka perceraian semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing), 2011.

R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT Intermasa), 2004.

B. Undang-Undang:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. TLN 6401.